BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 44 TAHUN 1992
TENTANG

DIKDIK

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN-SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai - baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyara - kat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;

b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 14 Oktober 1991 yang dihadiri - oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian de - ngan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 24.578.158 ,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan-rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Nganjuk untuk menghim - pun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan - Barang ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 - tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199 / I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;

4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 11 Pebruari - 1992 Nomor : 273/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 24.578.158 ,- (Dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum- atau sumbangan secara tetap ;

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau - atau kenaikan kelas dan sebagainya ;

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;

e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Nganjuk ;

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Bp 3 dan tidak diperkenankan menggunakan perso nil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar - Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang perinciannya sebagai berikut :

a. Pembuatan 2 (dua) ruang kelas sebesar	Rp.	17.318.158,-
b. Pengaspalan halaman :		
- Semir aspal seluas 204 m x Rp. 1.000,-	Rp.	204.000,-
- Femtrasi dan semir aspal 2.306 m x Rp. 2.500,- ...	Rp.	5.765.000,-
c. Biaya rapat/pertemuan wali murid, administrasi dan lain-lain	Rp.	1.291.000,-
J u m l a h	Rp.	24.578.158,-

(Dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima - puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Nganjuk sebagaimana pasal 1 diatas, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib mentaati - ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan - SMP Negeri I Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 22 - 2 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II - Nganjuk,;
7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Ngan - juk ;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
12. Sdr. Camat di Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala SMP Negeri I Nganjuk ;
14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.